



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat kediaman di Semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Februari 1996 Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 24 (dua puluh empat) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 25 Februari 1997 usia 26 (dua puluh enam) tahun, 11 (sebelas) bulan, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh harian lepas, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxx NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 27 Agustus 2002 usia 21 (dua puluh satu) tahun, 5 (lima) bulan, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat, XXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 27 Juli 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan SMA kelas 2, pekerjaan pelajar, saat ini anak Tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 13 Desember 2020 yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak mengetahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya lebih kurang sejak tanggal 13 Desember 2020 Tergugat pergi

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Giripurwo yang menerangkan bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 08 Januari 2014 benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 18 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 26 Februari 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan pergi, yang dikeluarkan oleh Lurah Giripurwo Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 03 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak mengetahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 3 orang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak mengetahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat. ;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang

Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak menegtahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat. dan sejak sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan P.3 adalah Asli Surat Keterangan yang telah diberi materai yang cukup, maka bukti P.3 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak mengetahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat. dan sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 1996 yang dicatatkan di KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 3 orang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak menegtahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat.;
4. Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 1996 yang dicatatkan di KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 3 orang bernama :

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak menegtahui secara pasti wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi handphone milik Tergugat kemudian saat Penggugat ingin menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat pergi tidak kembali hingga saat gugatan ini dibuat. dan sejak tanggal 13 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ... dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sejak tanggal 13 Desember 2020 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

Hal. 12 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي تطليقها بلئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak sejak tanggal 13 Desember 2020 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoiril Basyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp350.000,00 |

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)